



PUTUSAN
Nomor 26/Pid.B/2021/PN.Nga

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Negara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- 1 Nama lengkap : **Gusti Ngurah Ketut Murdana**
- 2 Tempat lahir : Yeh Kuning
- 3 Umur/Tanggal lahir : 45 tahun / 10 Juli 1975
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki
- 5 Kebangsaan : Indonesia
- 6 Tempat tinggal : Banjar Tegal Cantel, Desa Yeh Kuning, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana;
- 7 Agama : Hindu
- 8 Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Desember 2021 sampai dengan tanggal 3 Januari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Januari 2021 sampai dengan tanggal 29 Maret 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Februari 2021 sampai dengan tanggal 23 Februari 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Negara sejak tanggal 9 Februari 2021 sampai dengan tanggal 10 Maret 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum I PUTU ARTHA S.H., Advokat yang berkantor pada Kantor Hukum/Law Office I.P. ARTA, SH, Associate (IPAA) yang beralamat dilingkungan saniana, GG. III, Kelurahan Gilimanuk, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Januari 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Negara Nomor 26/Pid.B/2021/PN Nga tanggal 9 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 26/Pid.B/2021/PN.Nga tanggal 9 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 26/Pid.B/2021/PN Nga, tanggal 16 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **GUSTI NGURAH KETUT MURDANA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" yaitu melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah potongan besi;
 - 1 (satu) buah baju kaos warna hitam;
 - 1 (satu) pasang sandal slop.

dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)..

Setelah mendengar permohonan penasihat hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum dan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya dan tanggapan Terdakwa yang tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **Gusti Ngurah Ketut Murdana** pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 sekira pukul 10.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Kafe Haciko di Jalan Udayana, Kelurahan Baler Bale Agung, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Negara, telah melakukan penganiayaan terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban I Ketut Witra. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari terdakwa menelpon saksi I Gede Puriawan menyuruhnya untuk menghubungi I Ketut Witra (selanjutnya disebut saksi korban) supaya saksi korban datang ke Kafe Haciko yang saat itu dijadikan Sekretariat JKJ (Jembrana Kembali Jaya) untuk Paslon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 2. Terdakwa yang lebih dulu sampai di Kafe Haciko daripada saksi korban mengajak saksi korban ke belakang bangunan Kafe Haciko tepatnya di depan WC dan disanalah terdakwa menanyakan tentang kejelasan sehubungan saksi yang sepantasnya diberikan uang sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Namun, menurut keterangan saksi Paslon 2 di tempat pemungutan suara di wilayah Desa Yeh Kuning diberikan oleh saksi korban uang sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Bahwa setelah saksi korban menjelaskan terkait apa yang ditanyakan oleh terdakwa, terdakwa malah emosi dan menganggap saksi korban menjelaskan dengan bertele-tele tidak jelas sehingga terdakwa memukul perut saksi korban menggunakan tangan kanan terkepal sebanyak 1 (satu) kali dengan posisi berdiri saling berhadapan. Selanjutnya terjadi tarik-menarik sampai kedalam WC dan disana terdakwa kembali berdebat dengan saksi korban yang mana saat itu saksi korban mengakui bahwa yang memberikan uang lebih kepada para saksi adalah Aji Sudak. Mendengar hal tersebut terdakwa kembali memukul perut saksi korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan terkepal. Setelah itu terdakwa mengatakan kepada saksi korban bahwa saksi korban adalah seorang penghianat. Mendengar hal tersebut, saksi korban merasa tidak terima sehingga terjadi dorong-mendorong di dalam WC. Kemudian terdakwa lagi-lagi memukul saksi korban di bagian pipi dibawah mata sebelah kiri menggunakan tangan kanan terkepal sebanyak 1 (satu) kali tanpa saksi korban melakukan perlawanan;

Bahwa setelah itu saksi korban dan terdakwa keluar dari WC dengan posisi saksi korban berjalan lebih dulu dengan diikuti terdakwa dari belakang. Ketika sedang sama-sama berjalan terdakwa melihat saksi korban hendak mengambil potongan besi yang berada di halaman depan WC, sehingga membuat terdakwa juga ikut ingin mengambil potongan besi tersebut. Disana terjadi tarik-menarik untuk memperebutkan potongan besi, yang mana saat terjadinya tarik-menarik saksi korban melepaskan pegangannya sehingga potongan besi mengenai dahi kanan terdakwa. Setelah potongan besi dalam

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuasaan penuh terdakwa, dengan menggunakan tangan kanannya yang sedang memegang potongan besi terdakwa mengayunkan potongan besi tersebut ke arah kepala saksi korban sehingga mengenai bagian kepala atas sebelah kiri. Selanjutnya saksi korban jalan keluar ke pinggir jalan umum Udayana dan diikuti oleh terdakwa yang mencoba mengajak bicara baik-baik untuk menyelesaikan permasalahan. Namun, saat itu saksi korban berusaha menelpon saksi I Gede Puriawan karena tidak diangkat, saksi korban pergi menuju Polres Jembrana untuk melaporkan apa yang telah dialaminya;

Bahwa hasil pemeriksaan *Visum Et Repertum (VER)* yang dilakukan oleh Rumah Sakit Umum Negara Nomor : 441.6/1321/PEM.KES tanggal 18 Desember 2020 kepada pasien yang bernama I Ketut Witra, yang ditandatangani oleh dr. Putu Ady Prastama selaku dokter pemeriksa, dengan hasil pemeriksaan yaitu pada kepala samping kiri, tiga sentimeter dari garis pertengahan kepala, dua sentimeter diatas telinga kiri, terdapat luka terbuka tepi luka tidak rata, sudut luka tumpul, dasar luka tampak jaringan dibawah kulit, bila dirapatkan membentuk garis sepanjang empat sentimeter. Dengan kesimpulan pada korban laki-laki berusia sekitar lima puluh enam tahun ini, ditemukan luka yang disebabkan oleh kekerasan tumpul yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I Ketut Witra dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan;
- Bahwa keterangan saksi sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat penyidikan adalah benar adanya dan dipertahankan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 sekira pukul 10.30 wita bertempat di Kafe Haciko di Jalan Udayana, Kelurahan Baler Bale Agung, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana telah melakukan penganiayaan kepada saksi korban

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal dari Terdakwa menelpon saksi I Gede Puriawan menyuruhnya untuk menghubungi saksi korban agar saksi korban datang ke Kafe Haciko yang saat itu dijadikan Sekretariat JKJ (Jembrana Kembali Jaya) untuk Paslon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 2 (dua);
- Bahwa Terdakwa yang lebih dulu sampai di Kafe Haciko kemudian mengajak saksi korban ke belakang bangunan Kafe Haciko tepatnya di depan WC dengan maksud terdakwa menanyakan tentang kejelasan sehubungan saksi yang sepantasnya diberikan uang sejumlah Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Namun, menurut keterangan saksi Paslon 2 di tempat pemungutan suara di wilayah Desa Yeh Kuning diberikan oleh saksi korban uang sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah saksi korban menjelaskan yang ditanyakan oleh terdakwa kemudian terdakwa malah emosi dan menganggap saksi korban menjelaskan berbelit-belit sehingga terdakwa memukul perut saksi korban menggunakan tangan kanan terkepal sebanyak 1 (satu) kali dengan posisi berdiri saling berhadapan Selanjutnya terjadi tarik-menarik sampai kedalam WC;
- Bahwa Terdakwa kembali berdebat dengan saksi korban yang mana saat itu saksi korban mengakui bahwa yang memberikan uang lebih kepada para saksi adalah Aji Sudak mendengar hal tersebut terdakwa kembali memukul perut saksi korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan terkepal;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada saksi korban adalah seorang penghianat. kemudian saksi korban merasa tidak terima sehingga terjadi dorong-mendorong di dalam WC. Kemudian terdakwa lagi-lagi memukul saksi korban di bagian pipi dibawah mata sebelah kiri menggunakan tangan kanan terkepal sebanyak 1 (satu) kali tanpa saksi korban melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa melihat saksi korban hendak mengambil potongan besi yang berada di halaman depan WC sehingga membuat terdakwa juga ikut ingin mengambil potongan besi tersebut. Disana terjadi tarik-menarik untuk memperebutkan potongan besi, kemudian saksi korban melepaskan pegangannya sehingga potongan besi mengenai dahi kanan terdakwa;
- Bahwa potongan besi dalam kekuasaan penuh terdakwa kemudian dengan menggunakan tangan kanannya yang sedang memegang potongan besi terdakwa mengayunkan potongan besi tersebut ke arah

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepala saksi korban sehingga mengenai bagian kepala atas sebelah kiri. Selanjutnya saksi korban jalan keluar ke pinggir jalan umum Udayana dan diikuti oleh terdakwa yang mencoba mengajak bicara baik-baik untuk menyelesaikan permasalahan. Namun, saat itu saksi korban berusaha menelpon saksi I Gede Puriawan karena tidak diangkat, saksi korban pergi menuju Polres Jembrana untuk melaporkan apa yang telah dialaminya;

- Bahwa saksi tidak melakukan perlawanan terhadap Terdakwa
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka yang disebabkan oleh kekerasan tumpul yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian sebagaimana hasil pemeriksaan *Visum Et Repertum (VER)* yang dilakukan oleh Rumah Sakit Umum Negara Nomor : 441.6/1321/PEM.KES tanggal 18 Desember 2020, yang ditandatangani oleh dr. Putu Ady Prastama selaku dokter pemeriksa;
- Bahwa atas kejadian tersebut keluarga dari Terdakwa telah melakukan perdamaian dengan saksi yaitu surat perdamaian tanggal 28 Desember 2021;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;

2. Saksi I Gede Puriawan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa sebagai Teman;
- Bahwa keterangan saksi sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat penyidikan adalah benar adanya dan dipertahankan dipersidangan;
- Bahwa Saksi mengenal dengan terdakwa dan saksi korban I KETUT WITRA merupakan 2 (dua) orang yang tergabung dalam tim pemenangan pasangan calon bupati dan wakil bupati jembrana nomor 2 (dua);
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa sempat meminta tolong pada saksi untuk menghubungi saksi korban I KETUT WITRA untuk bertemu di kantor Sekretariat JKJ (Jembrana kembali Jaya) atau kafe haciko yang beralamat di Jalan Udayana, Kelurahan Baler Bale Agung, Kecamatan Negara, kabupaten Jembrana;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pertemuan yang terjadi antara Terdakwa dengan saksi korban I KETUT WITRA disana, namun setelah dikantor Polisi baru saksi mengetahui telah terjadinya pemukulan yang dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa terhadap saksi korban I KETUT WITRA, dimana saksi tidak mengetahui masalah yang menyebabkan terjadi pemukulan tersebut.

- Bahwa saksi mengetahui keluarga dari Terdakwa telah melakukan perdamaian dengan saksi korban yaitu surat perdamaian tanggal 28 Desember 2021;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Terdakwa sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat penyidikan adalah benar adanya dan dipertahankan dipersidangan ;
- Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 sekira pukul 10.30 wita bertempat di Kafe Haciko di Jalan Udayana, Kelurahan Baler Bale Agung, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana telah melakukan penganiayaan kepada saksi korban
- Bahwa berawal dari Terdakwa menelpon saksi I Gede Puriawan menyuruhnya untuk menghubungi saksi korban agar saksi korban datang ke Kafe Haciko yang saat itu dijadikan Sekretariat JKJ (Jembrana Kembali Jaya) untuk Paslon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 2 (dua);
- Bahwa Terdakwa yang lebih dulu sampai di Kafe Haciko kemudian mengajak saksi korban ke belakang bangunan Kafe Haciko tepatnya di depan WC dengan maksud terdakwa menanyakan tentang kejelasan sehubungan saksi yang sepantasnya diberikan uang sejumlah Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Namun, menurut keterangan saksi Paslon 2 di tempat pemungutan suara di wilayah Desa Yeh Kuning diberikan oleh saksi korban uang sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah saksi korban menjelaskan yang ditanyakan oleh terdakwa kemudian terdakwa malah emosi dan menganggap saksi korban menjelaskan berbelit-belit sehingga terdakwa memukul perut saksi korban menggunakan tangan kanan terkepal sebanyak 1 (satu) kali dengan posisi berdiri saling berhadapan Selanjutnya terjadi tarik-menarik sampai kedalam WC;
- Bahwa Terdakwa kembali berdebat dengan saksi korban yang mana saat itu saksi korban mengakui bahwa yang memberikan uang lebih kepada para saksi adalah Aji Sudak mendengar hal tersebut terdakwa kembali

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memukul perut saksi korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan terkepal;

- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada saksi korban adalah seorang penghianat. kemudian saksi korban merasa tidak terima sehingga terjadi dorong-mendorong di dalam WC. Kemudian terdakwa lagi-lagi memukul saksi korban di bagian pipi dibawah mata sebelah kiri menggunakan tangan kanan terkepal sebanyak 1 (satu) kali tanpa saksi korban melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa melihat saksi korban hendak mengambil potongan besi yang berada di halaman depan WC sehingga membuat terdakwa juga ikut ingin mengambil potongan besi tersebut. Disana terjadi tarik-menarik untuk memperebutkan potongan besi, kemudian saksi korban melepaskan pegangannya sehingga potongan besi mengenai dahi kanan terdakwa;
- Bahwa potongan besi dalam kekuasaan penuh terdakwa kemudian dengan menggunakan tangan kanannya yang sedang memegang potongan besi terdakwa mengayunkan potongan besi tersebut ke arah kepala saksi korban sehingga mengenai bagian kepala atas sebelah kiri. Selanjutnya saksi korban jalan keluar ke pinggir jalan umum Udayana dan diikuti oleh terdakwa yang mencoba mengajak bicara baik-baik untuk menyelesaikan permasalahan. Namun, saat itu saksi korban berusaha menelpon saksi I Gede Puriawan karena tidak diangkat, saksi korban pergi menuju Polres Jembrana untuk melaporkan apa yang telah dialaminya;
- Bahwa saksi korban tidak melakukan perlawanan terhdap Terdakwa
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka yang disebabkan oleh kekerasan tumpul yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian sebagaimana hasil pemeriksaan *Visum Et Repertum* (VER) yang dilakukan oleh Rumah Sakit Umum Negara Nomor : 441.6/1321/PEM.KES tanggal 18 Desember 2020, yang ditandatangani oleh dr. Putu Ady Prastama selaku dokter pemeriksa;
- Bahwa atas kejadian tersebut keluarga dari Terdakwa telah melakukan perdamaian dengan saksi yaitu surat perdamaian tanggal 28 Desember 2021;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan tindak pidana dan dihukum pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan negeri negara nomor: 04/Pid.B/2014/PN.NGR;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah potongan besi;
2. 1 (satu) buah baju kaos warna hitam;
3. 1 (satu) pasang sandal slop karet;

Menimbang, bahwa dalam Persidangan ini Penuntut Umum telah pula membacakan Surat *Visum Et Repertum* (VER) yang dilakukan oleh Rumah Sakit Umum Negara Nomor : 441.6/1321/PEM.KES tanggal 18 Desember 2020, kepada pasien yang bernama I Ketut Witra, yang ditandatangani oleh dr. Putu Ady Prastama selaku dokter pemeriksa, dengan hasil pemeriksaan yaitu pada kepala samping kiri, tiga sentimeter dari garis pertengahan kepala, dua sentimeter diatas telinga kiri, terdapat luka terbuka tepi luka tidak rata, sudut luka tumpul, dasar luka tampak jaringan dibawah kulit, bila dirapatkan membentuk garis sepanjang empat sentimeter. Dengan kesimpulan pada korban laki-laki berusia sekitar lima puluh enam tahun ini, ditemukan luka yang disebabkan oleh kekerasan tumpul yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar peristiwa penganiayaan terjadi pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 sekira pukul 10.30 WITA bertempat di Kafe Haciko di Jalan Udayana, Kelurahan Baler Bale Agung, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana;
- Bahwa benar berawal terdakwa menelpon saksi I Gede Puriawan lalu menyuruhnya untuk menghubungi saksi I Ketut Witra supaya datang ke Kafe Haciko yang saat itu dijadikan Sekretariat JKJ (Jembrana Kembali Jaya) untuk Paslon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 2. Terdakwa yang lebih dulu sampai di Kafe Haciko daripada saksi I Ketut Witra mengajak saksi I Ketut Witra ke belakang bangunan Kafe Haciko tepatnya di depan WC dan disanalah terdakwa menanyakan tentang kejelasan sehubungan saksi yang sepantasnya diberikan uang sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Namun, menurut keterangan saksi Paslon 2 di tempat pemungutan suara di wilayah Desa Yeh Kuning diberikan oleh saksi I Ketut Witra uang sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar saksi I Ketut Witra menjelaskan terkait apa yang ditanyakan oleh terdakwa, terdakwa malah emosi dan menganggap saksi I Ketut Witra menjelaskan dengan bertele-tele tidak jelas sehingga terdakwa memukul

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perut saksi I Ketut Witra menggunakan tangan kanan terkepal sebanyak 1 (satu) kali dengan posisi berdiri saling berhadapan. Selanjutnya terjadi tarik-menarik sampai kedalam WC dan disana terdakwa kembali berdebat dengan saksi I Ketut Witra yang mana saat itu saksi I Ketut Witra mengakui bahwa yang memberikan uang lebih kepada para saksi adalah Aji Sudak. Mendengar hal tersebut terdakwa kembali memukul perut saksi I Ketut Witra sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan terkepal. Setelah itu terdakwa mengatakan kepada saksi I Ketut Witra bahwa saksi I Ketut Witra adalah seorang penghianat. Mendengar hal tersebut, saksi I Ketut Witra merasa tidak terima sehingga terjadi dorong-mendorong di dalam WC. Kemudian terdakwa lagi-lagi memukul saksi I Ketut Witra di bagian pipi dibawah mata sebelah kiri menggunakan tangan kanan terkepal sebanyak 1 (satu) kali tanpa saksi I Ketut Witra melakukan perlawanan.

- Bahwa benar saksi korban dan terdakwa keluar dari WC dengan posisi saksi I Ketut Witra berjalan lebih dulu dengan diikuti terdakwa dari belakang. Ketika sedang sama-sama berjalan terdakwa melihat saksi I Ketut Witra hendak mengambil potongan besi yang berada di halaman depan WC, sehingga membuat terdakwa juga ikut ingin mengambil potongan besi tersebut. Disana terjadi tarik-menarik untuk memperebutkan potongan besi, yang mana saat terjadinya tarik-menarik saksi I Ketut Witra melepaskan pegangannya sehingga potongan besi mengenai dahi kanan terdakwa. Setelah potongan besi dalam kekuasaan penuh terdakwa, dengan menggunakan tangan kanannya yang sedang memegang potongan besi terdakwa mengayunkan potongan besi tersebut ke arah kepala saksi I Ketut Witra sehingga mengenai bagian kepala atas sebelah kiri;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka yang disebabkan oleh kekerasan tumpul yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian sebagaimana hasil pemeriksaan *Visum Et Repertum (VER)* yang dilakukan oleh Rumah Sakit Umum Negara Nomor: 441.6/1321/PEM.KES tanggal 18 Desember 2020, yang ditandatangani oleh dr. Putu Ady Prastama selaku dokter pemeriksa;
- Bahwa benar atas kejadian tersebut keluarga dari Terdakwa telah melakukan perdamaian dengan saksi yaitu surat perdamaian tanggal 28 Desember 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa melakukan tindak pidana dan dihukum pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan negeri negara nomor: 04/Pid.B/2014/PN.NGR

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa
2. Unsur penganiayaan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum yang langsung berpendapat bahwa unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi tanpa terlebih dahulu mempertimbangkan unsur-unsur yang mengatur perbuatan materiil yang didakwakan kepada terdakwa, oleh karena unsur "Barang Siapa" hanya merupakan kata ganti orang, di mana unsur ini baru mempunyai makna jika dikaitkan dengan unsur-unsur pidana lainnya, sehingga haruslah dibuktikan secara bersamaan dengan unsur-unsur lain daftar perbuatan yang didakwakan (Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 951 K/Pid/1982 tanggal 10 Agustus 1983) ;

Menimbang, bahwa unsur "Barang Siapa" terletak dibagian awal dari rumusan tindak pidana yang didakwakan akan tetapi pembahasan tentang terpenuhi tidaknya Unsur "Barang Siapa" ini akan dipertimbangkan lebih lanjut setelah keseluruhan unsur-unsur yang mengatur perbuatan materiil terhadap terdakwa tersebut dipertimbangkan;

Ad. 2. Unsur "Penganiayaan";

Menimbang, bahwa dalam KUHP sendiri tidak memberi definisi atau pengertian tentang apa yang dimaksud dengan istilah penganiayaan, namun dari beberapaurisprudensi dapat disimpulkan bahwa tindak pidana penganiayaan antara lain adalah :

- Sengaja melukai tubuh manusia ;
- Menyebabkan perasaan sakit sebagai tujuan ;
- Menyebabkan penderitaan lain pada tubuh ;
- Menyebabkan perasaan tidak enak ;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sengaja mengganggu kesehatan orang ;

Berdasarkan fakta-fakta dipersidangan baik keterangan saksi - saksi maupun keterangan terdakwa, pada pokoknya menerangkan bahwa terdakwa telah mengakui pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 sekira pukul 10.30 WITA bertempat di Kafe Haciko di Jalan Udayana, Kelurahan Baler Bale Agung, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana telah melakukan penganiayaan kepada saksi korban I Ketut Witra dengan memukul perut saksi korban I Ketut Witra menggunakan tangan kanan terkepal sebanyak 2 (dua) kali dengan posisi berdiri saling berhadapan dan memukul di bagian pipi dibawah mata sebelah kiri menggunakan tangan kanan terkepal sebanyak 1 (satu) kali tanpa saksi I Ketut Witra melakukan perlawanan selanjutnya terdakwa, dengan menggunakan tangan kanannya yang sedang memegang potongan besi mengayunkan potongan besi tersebut ke arah kepala saksi korban I Ketut Witra sehingga mengenai bagian kepala atas sebelah kiri ;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka yang disebabkan oleh kekerasan tumpul yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian sebagaimana hasil pemeriksaan *Visum Et Repertum* (VER) yang dilakukan oleh Rumah Sakit Umum Negara Nomor: 441.6/1321/PEM.KES tanggal 18 Desember 2020, yang ditandatangani oleh dr. Putu Ady Prastama selaku dokter pemeriksa;

Dengan demikian unsur tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka unsur Dakwaan Tunggal melanggar Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan. Oleh karena itu unsur formil tentang "Barang Siapa" menurut Majelis Hakim telah terbukti dengan terpenuhinya unsur Materiil dari dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf maka Terdakwa tetap mem

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertanggungjawabkan atas kesalahannya dan sudah sepatasnya dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dengan mengingat sifat dari perbuatan terdakwa, maka menurut Majelis Hakim tujuan dari pidana adalah untuk membina bagi mereka yang telah melakukan perbuatan pidana, maka dengan memperhatikan segala aspek kepentingan, kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan tanpa mengurangi kesalahan terdakwa, maka terdakwa sepatutnya menjalankan pidana sebagaimana tersebut dalam amar dibawah ini;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa dibawah ini oleh Majelis Hakim dipandang telah sesuai dengan tujuan pidana yaitu bukan semata-mata sebagai pembalasan ataupun duka nestapa, melainkan juga untuk mendidik dan menyadarkan terdakwa akan perbuatan salahnya, disamping itu agar dapat pula dijadikan pelajaran bagi orang lain bahkan seluruh anggota masyarakat agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana telah dilakukan oleh terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah potongan besi;
- 1 (satu) buah baju kaos warna hitam;
- 1 (satu) pasang sandal slop karet;

dimana barang bukti tersebut digunakan untuk kejahatan dan dikhawatirkan akan menimbulkan trauma bagi korban, maka Majelis Hakim memerintahkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Bahwa Terdakwa merugikan Saksi korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana dan dihukum pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan negeri negara nomor: 04/Pid.B/2014/PN.NGR

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa berlaku sopan selama di persidangan;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan perdamaian dengan saksi yaitu surat perdamaian tanggal 28 Desember 2021;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Gusti Ngurah Ketut Mardana tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penganiayaan"** sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah potongan besi;
 - 1 (satu) buah baju kaos warna hitam;
 - 1 (satu) pasang sandal slop karet;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara, pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 oleh kami, Mohammad Hasanuddin Hefni, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Satriyo

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Murtitomo, S.H., M.H., dan Nanda Riwanto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Gede Suparsadha, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Negara, serta dihadiri I Wayan Yuda Satria, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Satriyo Murtitomo, S.H.

Mohammad Hasanuddin Hefni, S.H., M.H.

Nanda Riwanto, S.H.

Panitera Pengganti,

I Gede Suparsadha, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)